



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ *AB* /438.1.1.3/2022

TENTANG

BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BERUPA BARANG INVENTARIS/PERALATAN KANTOR KONDISI RUSAK BERAT
PADA SEKRETARAT DAERAH, INSPEKTORAT DAERAH, DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA, DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO,
KECAMATAN WARU, KECAMATAN CANDI, SERTA SCRAP KENDARAAN
OPERASIONAL RODA DUA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
YANG AKAN DIJUAL BESERTA HASIL PENILAIANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 353 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan barang milik daerah yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian dari tim dan persetujuan atas permohonan Pengelola Barang;
- b. bahwa terhadap barang milik daerah berupa barang inventaris/ peralatan kantor kondisi rusak berat pada Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecamatan Waru, Kecamatan Candi serta scrap kendaraan operasional roda dua pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, telah dilakukan penelitian berdasarkan berita acara hasil penelitian dan dilakukan penilaian yang hasilnya digunakan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Berupa Barang Inventaris/ Peralatan Kantor Kondisi Rusak Berat pada Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecamatan Waru, Kecamatan Candi serta Scrap Kendaraan Operasional Roda Dua pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang Akan Dijual Beserta Hasil Penilaiannya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembantukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/43/438.1.1.3/2019 tentang Tim Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 2. Berita Acara Nomor : 030/18/438.6.2/2021 tentang Hasil Penelitian Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Berupa Barang Inventaris/ Peralatan Kantor Kondisi Rusak Berat pada Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecamatan Waru, Kecamatan Candi serta Scrap Kendaraan Operasional Roda 2 (dua) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang akan dijual beserta hasil penilaiannya, tanggal 26 Oktober 2021;
 3. Hasil Penilaian KPKNL Sidoarjo Nomor : Lap-0105/2/PRO-07/WKN.10/KNL.02/07.03.01/2021 tanggal 30 Juni 2021 perihal Peralatan dan mesin (rusak berat) pada Kecamatan Candi, Hasil Penilaian KPKNL Sidoarjo Nomor : Lap-0104/2/PRO-07/WKN.10/KNL.02/07.03.01/2021 tanggal 30 Juni 2021, perihal Peralatan dan mesin (rusak berat) pada Kecamatan Waru, Hasil Penilaian KPKNL Sidoarjo Nomor : Lap-0103/ 2/ PRO-07/ WKN.10/ KNL.02/ 07.03.01/ 2021, tanggal 30 Juni 2021 perihal Peralatan dan mesin (rusak berat) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Hasil Penilaian KPKNL Sidoarjo Nomor : Lap - 0102/2/PRO - 07/WKN.10/ KNL.02/ 07.03.01/ 2021 tanggal 30 Juni 2021 perihal Peralatan dan mesin (rusak berat) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Hasil Penilaian KPKNL Sidoarjo Nomor : Lap - 0101/2/PRO - 07/WKN.10/KNL.02/ 07.03.01/ 2021 tanggal 18 Juni 2021 perihal Peralatan dan mesin (rusak berat) pada Sekretaris Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Hasil Penilaian KPKNL Sidoarjo Nomor : Lap-0201/2/PRO-07/WKN.10/KNL.02/07.03.01/2021 tanggal 06 Oktober 2021 perihal Peralatan dan mesin (rusak berat) pada Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Hasil Penilaian KPKNL Sidoarjo Nomor : Lap-0200/2/PRO-07/WKN.10/KNL.02/07.03.01/2021 tanggal 06 Oktober 2021 perihal Peralatan dan mesin (rusak berat) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Berupa Barang Inventaris/ Peralatan Kantor Kondisi Rusak Berat pada Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecamatan Waru, Kecamatan Candi serta Scrap Kendaraan Operasional Roda 2 (dua) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang Akan Dijual Beserta Hasil Penilaiannya.

KEDUA : Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud diktum kesatu beserta hasil penilaiannya adalah, sebagai berikut :

DAFTAR BMD YANG SCRUB						
NO	NAMA OPD	MERK	TAHUN	NOPOL	NILAI HASIL TONASE (KG)	NILAI WAJAR
1	Sekretariat Daerah	Suzuki	2002	W 2156 H	78 KG	376.000,00
2		Suzuki	2002	W 9779 K / W 9871 NP	78 KG	376.000,00
3		Suzuki	2001	W 9898 G / W 9779 NP	78 KG	376.000,00
4		Suzuki	2001	W 9901 G / W 2274 NP	5 KG	25.000,00
5		Honda/S.Fit	2004	W 9832 FB	90 KG	434.000,00
6		Honda Grand	2000	W 9857 F	7 KG	36.000,00
7		Suzuki	2002	W 9774 K	78 KG	376.000,00
8		Suzuki	2001	W 2284 NP	78 KG	376.000,00
9		Honda win	1991	W 9868 L	76.5 KG	368.000,00
10		Suzuki	2001	W 9900 G / W 2285 NP	78 KG	376.000,00
11		Honda Grand	2000	W 9860 F	90 KG	434.000,00
12		Suzuki	2001	W 2275 NP	78 KG	376.000,00
13		Honda Astrea Star	1994	W 9822 G	90 KG	434.000,00
14		Suzuki	2002	W 9900 H	5 KG	25.000,00
15		Suzuki / Bravo	2002	W 9870 H	5 KG	25.000,00
16		Suzuki	2001	W 2278 NP	78 KG	376.000,00
17		Honda MCB 97 Win	2002	W 9842 F	77 KG	371.000,00
18		Suzuki	2002	W 9902 NP	78 KG	376.000,00
19		Suzuki	2004	W 9827 FB	5 KG	25.000,00
20		Honda MCB	1994	L 9916 MC	6 KG	31.000,00
21		Suzuki	2001	W 9912 G	78 KG	376.000,00
22		Suzuki	1994	L 9946 MD	78 KG	376.000,00
23		Honda GL Max	2004	W 9778 FA	6 KG	31.000,00
24		Honda	2000	W 9838 G / W 2966 NF	6 KG	31.000,00
25		Honda	2000	W 9859 G / W 2034 NP	6 KG	31.000,00
26		Honda	1993	L 9742 MC / W 9899 N	6 KG	31.000,00
27		Honda GL	1993	L 9722 MC / W 9894 N	6 KG	434.000,00
28		Honda	2000	W 9858 F	90 KG	434.000,00
29		Honda	2001	W 9873 G	90 KG	376.000,00
30		Suzuki Escudo	2002	W 9901 H	78 KG	376.000,00
31		Suzuki	2001	W 9897 G	78 KG	376.000,00
32		Suzuki	2002	W 9775 K	78 KG	376.000,00
33		Suzuki/Smash	2005	W 3991 FB/W 2772 NP	6 KG	31.000,00
34		Suzuki/Smash	2005	W 9932 FB/W 3883 NP	91.5 KG	441.000,00
35		Suzuki	2006	W 2198 NP	125 KG	602.000,00
36		Suzuki Thunder	2005	W 9928 FB	120 KG	578.000,00
37	BAPPEDA	Honda C 100	1994	W 3401 NP	94 KG	453.000,00
38		Honda MCB 97 Win	1997	W 2382 NP	76 KG	366.000,00
39		Honda MCB 97 Win	1997	W 2380 NP	76 KG	366.000,00
40		Suzuki RC 100	2001	W 2289 NP	78 KG	376.000,00
	JUMLAH TOTAL				2.425 KG	12.053.000,00

DAFTAR BARANG INVENTARIS				
NO	OPD PENGGUNA	NILAI PEROLEHAN	NILAI WAJAR	LOKASI BARANG
1	Sekretariat Daerah	4.961.713.363,49	69.497.000,00	Sekretariat Daerah (Jl. Untung Suropati)
2	Inspektorat Daerah	176.319.100,00		
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	490.568.000,00	4.721.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Jl. Pahlawan IX/173 B)
4	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	349.944.607,00	3.640.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Jl. Jaksa Agung Suprpto Sda)
5	Kecamatan Waru	346.574.445,84	3.989.000,00	Kec. Waru (Jl. Brigjen Katamso)
6	Kecamatan Candi	921.010.177,84	11.439.000,00	Kec. Candi (Jl. Gelam)
	TOTAL	7.246.129.694,17	93.286.000,00	

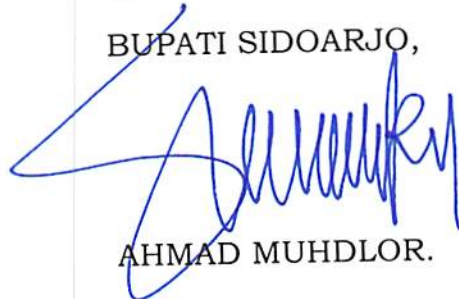
KETIGA : Terhadap Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud diktum kedua, dilakukan penjualan secara lelang dan hasil penjualannya disetor seluruhnya ke Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal

2022

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR.